



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan khususnya di Kota Tasikmalaya, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk;
14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang beredar di Pasaran;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/ Kep/11/2002 tentang Standar Nasional Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan penggunaan Pupuk An-Organik.;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di bidang Pertanian.

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.130/11/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian TA 2010;
23. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenh Tanah;
25. Peraturan Gubernur No. 115 tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2010;
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 521.33/Kep.750-Binprod/2008 tentang Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);
29. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 214).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan secara langsung atau tidak langsung.

6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.
8. Pupuk Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
11. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan dan udang.
12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi Pertanian di Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal dua (2) hektar.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik serta pupuk organik di dalam negeri.
18. Penyalur Lini III atau Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
19. Penyalur Lini IV atau Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan

kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.

20. Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut PJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan pemerintah.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
23. Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RKPBS adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang selama satu tahun dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal.
24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik dan pupuk organik dalam kemasan lima puluh (50) kilogram (kg), empat puluh (40) kilogram (kg) atau dua puluh (20) kilogram (kg) oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani/kelompok tani.
27. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor pupuk di wilayah Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
28. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer resmi pupuk di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
29. Komisi Pengawasan atau Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan atau pengawalan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi ;

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi;
- c. Alokasi Pupuk Bersubsidi;
- d. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
- e. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai peruntukannya

BAB IV JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Jenis pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Daerah terdiri dari atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali bagi pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi petani perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB V ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi daerah dihitung berdasarkan Kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per-subsektor, perkecamatan, per-bulan dan per-jenis.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui oleh petugas teknis lapangan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

Bagian Kedua
Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya selaku Ketua KP3 menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 20% (dua puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK dan/atau RKPb sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 8

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus diberi tulisan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang, terhapus dan/atau terkelupas, dengan bertuliskan:

"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH"
BARANG DALAM PENGAWASAN

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Pasal 9

- (1) Penyalur lini III dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalur lini III dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya untuk penyerapan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi dan realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6

Pasal 10

- (1) Penyalur lini III dan penyalur lini IV bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat dengan HET sesuai peruntukannya di lini IV.
- (2) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyalur lini III bertanggungjawab melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyalur lini IV bertanggungjawab melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di lini IV wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Penyalur lini III dan lini IV secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyalur lini III wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada KP3, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya paling lambat tanggal 1 Pebruari tahun berjalan;

- b. Penyalur lini IV wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Camat dan petugas teknis lapangan setempat yang diselesaikan paling lambat tanggal 1 Desember sebelum tahun berjalan.

Pasal 11

Penetapan wilayah tanggung jawab distributor dan pengecer resmi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyalur lini III bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing pengecer resmi yang dicantumkan dalam PJB.
- b. Penyalur lini IV melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyaluran kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

BAB VII

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Tasikmalaya

Pasal 12

- (1) Walikota membentuk KP3 Tingkat Kota yang susunan keanggotaannya berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pengawasan atau pengawalan dalam pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di lapangan, khususnya oleh petani/kelompok tani sesuai prinsip enam (6) tepat.
- (3) KP3 tingkat kota wajib melakukan pengawasan atau pengawalan terhadap pelaksanaan pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya serta melaporkan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) KP3 kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Lapangan (THL/TB-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (THL/TB-POPT).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai prinsip enam (6) tepat dengan HET di lini IV sesuai peruntukannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyalur lini III, penyalur lini IV dan KP3.
- (3) Pengawasan oleh penyalur lini III, penyalur lini IV dan KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyalur lini III wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV;
 - b. Penyalur lini IV wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan, dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau petani setempat
 - c. KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi yang pelaksanaannya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Lapangan (THL/TB-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (THL/TB-POPT) dan Ketua Gabungan Kelompok tani setempat.
- (4) Kewenangan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur lini III dan penyalur lini IV, dilakukan oleh KP3 Kota Tasikmalaya.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam penyaluran di luar peruntukannya, yang dapat dikenakan sanksi pidana, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Pupuk dan Pestisida dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Evaluasi atas pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan atau pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat Kota dilaksanakan setiap bulan oleh KP3 Kota Tasikmalaya.

Pasal 15

- (1) Penyalur lini III wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya dan KP3 dengan tembusan disampaikan kepada KP3 Provisisi.

- (2) Penyalur lini IV wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b setiap bulan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya dan KP3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KP3 wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf c setiap bulan di wilayah tanggung jawabnya kepada Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui KP3 Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 265